



PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 3 KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No: 422/0229/2021

- I. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6) berikut ini nama-nama calon peserta didik baru yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 3 Klaten Tahun Pelajaran 2021/2022 (*lampiran atau tampilan*).
- II. Pengumuman juga dapat diakses di website : <https://ppdb.jateng.siap-ppdb.com>
- III. Peserta yang dinyatakan diterima, **WAJIB** melakukan daftar ulang pada hari Senin, 28 Juni – Jumat, 2 Juli 2021
- IV. **Teknis Daftar Ulang** bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) adalah sbb. :
 1. CPDB datang ke SMAN 3 Klaten untuk mengambil berkas daftar ulang di Pos Sekuriti Sekolah atau masuk website <https://sman3klaten.sch.id> untuk mengunduh berkas daftar ulang.
 2. Berkas harus diisi sesuai perintah yang ada, kemudian dimasukkan dalam stopmap benik plastik dan dilengkapi dengan :
 - a) Kartu Pendaftaran *Online* Tahun Pelajaran 2021/2022 yang asli.
 - b) Pakta Integritas Keaslian Dokumen PPDB yang sudah ditandatangani Calon Peserta Didik Baru dan Orang tua/Wali dan bermaterai Rp.10.000,-
 - c) Surat Keterangan Lulus dengan daftar nilai yang dikeluarkan oleh sekolah asal
 - d) Fotocopy kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau hasil undhuan NISN sebanyak 2 lembar (tanpa legalisasi)
 - e) Fotocopy KK yang digunakan untuk proses PPDB (tanpa legalisasi)
 - f) Fotocopy SK Nakes atau KIP (bagi jalur afirmasi), Sertifikat Prestasi (bagi jalur prestasi) dan SK perpindahan orang tua (bagi jalur perpindahan orangtua)
 3. Didalam masa pandemi covid-19 saat ini, sekolah menyiapkan layanan pasca pengumuman melalui aplikasi digital. CPDB di SMA Negeri 3 Klaten **WAJIB** menghubungi nomor **WA 0858 6848 2296 dengan format : Nama – Jalur PPDB – Nomor urut di pengumuman, untuk mendapatkan informasi selanjutnya**

Catatan:

1. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
2. Apabila terjadi kekeliruan pada pengumuman ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Klaten, 26 Juni 2021
Kepala Sekolah

Dra. Sri Supeni Kapti, M.Pd.
NIP.19610622 198603 2 006

